

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI SAWAH (TRIS) DI DESA SUKOPINGGIR KECAMATAN GULU KABUPATEN JOMBANG

A. TINJAUAN DARI SEGI PIHAK - PIHAK YANG MELAKSANAKAN BAGI HASIL.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bagi hasil TRIS banyak sekali namun disini yang terpenting adalah dua pihak yang terlibat langsung yaitu para petani sebagai pemilik tanah dan pengurus kelompok tani sebagai penggarap sedangkan pihak-pihak yang lain seperti KUD, PG, Desa dan BRI merupakan pihak-pihak pendukung demi terlaksananya bagi hasil TRIS dan agar dalam pelaksanaan bagi hasil Tris tersebut bisa berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.

Untuk meninjau apakah pihak yang melakukan bagi hasil ini boleh atau tidak dalam melakukan aqad mentasaruf - kan tanahnya maka harus ditinjau dari beberapa segi yaitu:

- Bagaimana status tanah yang dimiliki oleh para petani sehingga mereka boleh mentasyarufkan
 - Sebab-sebab melaksanakan bagi hasil.
 - Keadaan orang yang melaksanakan bagi hasil.
1. Status tanah .

Bagi hasil dibidang pertanian merupakan suatu sunah Rosululloh swa yang menyangkut masalah tanah (mentasyaruf-

kan tanahnya). Dan salah satu indikator untuk menentukan - apakah tanah itu boleh di tasyarufkan oleh seseorang atau tidak maka harus dilihat dahulu bagaimana hubungan orang - itu dengan tanah, sehingga orang tersebut mempunyai hak untuk mentasyarufkan tanah tersebut .

Sebelum membahas lebih jauh tentang status tanah, ma ka perlu diketahui bagaimana hubungan orang yang membagi hasilksn dengan tanahnya.

Sesuai dengan sebagian hasil wawancara dari 20 ora ng yang pesulis jadikan responden menerangkan bahwa hubung an mereka dengan tanah yang mereka bagi hasilkan dengan - THIS sebagaimana dalam tabel :

TABEL IV
TENTANG STATUS TANAH YANG DIBAGIHSILKAN

No	Nama pemilik tanah	Luas tanah/ m ²	Status tanah	Keterangan
1.	Sumardi	766	milik sendiri!	
2	Kasan	700	"	
3	Kabib	700	"	
4	Suyono	700	"	
5	Syadad	700	"	
6	Pardi	700	"	
7	Suparlan	700	"	
8	Ahmad kasdi	700	"	
9	Ahmad dahlan	700	"	
10	Sugimin	700	"	
11	Suwarto	700	"	
12	Nomo	700	"	
13	Suloso	700	"	
14	Suroto	700	"	
15	Kardi	700	"	
16	Sujak/Mukri	700	Perwakilan	Sujak mewakili Mukri
17	Masykur/Mari yam	700	"	Masykur mewakili mariyam
18	Syamsuri	700	milik sendiri!	
19	Sofwan	700	"	
20	Patmo	700	"	
21	Simen	700	"	

- 22 ! Parto dayat ! 700 ! milik sendiri !
- 23 ! Furnomo ! 700 ! " !
- 24 ! Patmo ! 700 ! " !
- 25 ! Kalam ! 700 ! " !
- 26 ! Sarno ! 700 ! " !
- 27 ! Pawiro ! 700 ! " !
- 28 ! Maulan ! 700 ! " !
- 29 ! Sodin ! 700 ! " !
- 30 ! Dardiri ! 700 ! " !
- 31 ! Suryadi ! 700 ! " !
- 32 ! Joko/Bandi ah ! 700 ! Perwakilan ! Joko mewakili
Bandi 'ah
- 33 ! Suparno ! 700 ! milik sensiri !
- 34 ! Kudhorah ! 700 ! " !
- 35 ! Supangat ! 700 ! " !
- 36 ! Sugiono ! 700 ! " !
- 37 ! Muhyar ! 700 ! " !
- 38 ! Sholekan ! 700 ! " !
- 39 ! Darman ! 700 ! " !
- 40 ! Suwardi ! 700 ! " !
- 41 ! B. Ni'amah ! 700 ! " !
- 42 ! B. Sopiyatum ! 700 ! " !
- 43 ! Martono ! 700 ! " !
- 44 ! Sumarto/Poni ran ! 700 ! Perwakilan ! Sumarto mewakili
Poniran
- 45 ! Sugeng/Wagi nem ! 1110 ! Perwakilan ! Sugeng mewakili
waginem
- 46 ! Subandi ! 1110 ! Milik sendiri !
- 47 ! Sungkono ! 1200 ! " !
- 48b! Slamet ! 1200 ! " !

49 !	Yahminto	! 1800 !	Milik sendiri	!
50 !	Mustofa	! 3600 !	"	!
51 !	Khohar	! 1200 !	"	!
52 !	Womaruddin	! 2400 !	"	!
53 !	Toyib	! 1150 !	"	!
54 !	Sinto	! 3000 !	"	!
55 !	Aminnudin	! 3000 !	"	!
56 !	Sholeh	! 3000 !	"	!
57 !	Susilo	! 1200 !	"	!
58 !	Supanji	! 4200 !	"	!
59 !	Darmaji	! 3000 !	"	!
60 !	Sumarnun	! 700 !	"	!
61 !	Paeran	! 700 !	"	!
62 !	Sadimun	! 700 !	"	!
63 !	Yanto/Warsinah	! 700 !	Perwakilan	! Yamto mewakili warsinah
64 !	Suyatno	! 700 !	Milik sendiri	!
65 !	Suyut	! 700 !	"	!
66 !	Hadi	! 700 !	"	!
67 !	Rusdianto	! 700 !	"	!
68 !	Miskan	! 700 !	"	!
69 !	Rebo	! 700 !	"	!
70 !	Margono	! 700 !	"	!
71 !	Sunarye	! 700 !	"	!
72 !	Warno	! 700 !	"	!
73 !	Winarto	! 700 !	"	!
74 !	Suwito	! 700 !	"	!
75 !	Subekti	! 700 !	"	!

76 ! Subagio	! 700	! Milik sendiri	!
77 ! Jaenuri	! 700	!	"
78 ! Lanjar/Ji	! 700	! Perwalian	! Lanjar sebagai wali rah dkk nya jirah, dkk (yatim piatu)
79 ! Sumardi	! 700	! Milik sendiri	!
80 ! Supri	! 700	!	"
81 ! Sudirman	! 700	!	"
82 ! Mahmudi	! 700	!	"
83 ! Kaselan	! 700	!	"
84 ! Budiono	! 700	!	"
85 ! Suradi	! 700	!	"
86 ! Waloyo/su	! 700	! Perwakilan	! waloyo mewakili su tarso
87 ! Sastro/Su	! 700	! Perwalian	! Sastro sebagai walinya narsih dkk (karena yatim piatu)

jumlah = 83,970 m² = 8,397 hektar
(1 hektar = 10.000 m²).

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hak petani untuk dapat membagi hasilkan tanah tersebut ada tiga sebab yaitu :

- a. Karena miliknya sendiri (78 orang)
- b. Karena perwakilan (7 orang)
- c. Karena perwalian (2 orang)
- ad. a. Karenamiliknya sendiri.

Milik terhadap suatu benda merupakan salah satu sebab seseorang boleh mentasyarufkan benda tersebut. Begitu juga, salah satu sebab petani boleh mentasyarafkan tanahnya

untuk dibagi hasilkan adalah karena tanah itu miliknya sendiri.

Milik adalah hubungan antara seseorang dengan suatu benda, adalah suatu hubungan dimana seseorang itu mempunyai kebebasan berbuat terhadap benda /miliknya tersebut. Sedangkan menurut fiqh muamalah pengertian milik dapat disimpulkan bahwa : " Suatu hubungan seseorang dengan benda yang ditetapkan oleh syara' dan benda itu dikhkususkan bagi nya (Drs. Masduha, 1984, hal. 66).

Menurut macamnya, milik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu : Milik penuh (milkut tam) dan milik tidak penuh (milkun nakis).

Milik penuh adalah milik atas zat benda dan manfaat atas suatu benda secara bersama-sama. Sedangkan milik tidak penuh adalah milik dari salah satu zat dan manfaat suatu benda saja. Sedangkan orang boleh melakukan apa saja terhadap suatu benda kalau seseorang tersebut telah memiliki benda itu dengan cara penuh. Begitu juga dari 78 orang petani - yang menghasilkan tanahnya dengan TRIS kalau di hubungkan dengan fiqh muamalah islam tidak ada permasalahan karena tanah tersebut merupakan milik sendiri (milik sempurna). ad.b. Karena perwakilan .

Dengan adanya tabel diatas dapatlah diketahui ada 7 (tujuh) orang yang mewakili orang lain untuk melaksanakan bagi hasil TRIS, mereka tidak dapat melakukan sendiri disebabkan adanya halangan sebagai berikut :

- Karena berada di luar jawa seperti Bandi'ah, Poniran, Warginem, Warsinah, dan Sintarno.
- Dan yang lainnya dikarenakan sudah tidak mampu lagi karena sudah usia lanjut seperti Mukri dan Mariyam.

Demikian juga di dalam islam apabila seseorang ada halangan yang dibenarkan oleh syara' sehingga ia tidak dapat melaksanakan tugasnya maka ia boleh mewakilkan tugas itu terhadap orang lain misalnya nikah, talaq, jual beli, dan aqad - aqad dibidang muamalah yang lain juga dalam bidang ibadah maliyah seperti shodaqah, zakat, dan lain-lain dapat diwakilkan (Abdul Wahab bin Ahmad, II, t. th, hal. 83).

Ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam hal perwalian antara lain :

1. الْمُوَكَّل (yang diwakili).
2. الْمُوَكِّل (yang mewakili).
3. الْمَوْكِلَةِ (perkara yang diwakilkan).
4. الْمُعْتَدَلُ (ijab dan qabul).

(Al Qurtubi, II, y. th. hal. 226).

Seseorang wakil boleh bertindak sebagaimana yang diwakilkan kepadanya misalnya menjual, membeli, dan aqad-aqad muamalah yang lainnya juga termasuk didalamnya aqad bagi hasil .

ad. c. Karena hak perwalian .

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُقْرِنِ الْسَّفَهَاءَ أَمْ وَالْكُمَّ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ بِهَا وَارْزَقَكُمْ
نِيَاهَا وَأَسْوَاهُمْ وَقَلْفَ الْحَمْوَةِ الْمَحْرُوفَةُ (النساء، ٥١)

Dan janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang belum sempurna akalnya yang ada dalam kekuasaanmu yang Allah menjadikannya sebagai pokok kehidupan.

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan utapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Dapag, 4:5, hal. 115).

Begitu juga halnya dengan seorang yatim piatu seperti jirah dan dua saudaranya yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dan mereka ditinggali sawah yang sebagian terkena blok TRIS maka lanjar sebagai pamannya sebagai wali yang mewakili pelaksanaan bagi hasil tersebut.

2. Sebab-sebab para petani melaksanakan bagi hasil .

Pada dasarnya semua muamalah itu diperbolehkan oleh syara' selama tidak menyimpang dari prinsip - prinsip pokok peraturan muamalah, Sehingga kita boleh mengambil hukum - adat (urf) untuk dijadikan dasar pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok peraturan - islam. (Drs. Masduha, 1984, hal. 26).

Sebagaimana disebutkan dalam qaidah ushuliyah :

المادَّةُ مُحَكَّمٌ

" Adat kebiasaan itu diakui sebagai dasar hukum "

(As Syuyuti, t. th. hal. 63).

Adapun prinsip-prinsip pokok muamalah

- a. Dilaksanakan dengan suka sama suka atau rela sama rela, firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوكُمْ أَنْوَافَ الْمَوْلَكِمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تَحْمِارَةً عَنْ تَرَاضِ خَلْكِمْ (٢٤ : ٤)

" Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling ma kan harta sesamamu dengan cara/jalan yang batil, kec uali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, (Depag. 4 : 29, hal. 122).

- b. Mengenai sesuatu yang suci dan halal, (Masduha, 1984, hal. 27). Sabda Rasululloh saw.

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبِسْمِهِ شَهَادَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ
كُثُرٌ مِّنَ النَّاسِ مِنْ أَنْقُلِ الشَّهَادَاتِ فَقَدْ أَسْبَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضَهُ
وَعَنْ دُرُّوقِ الشَّهَادَاتِ وَقَوْنِ الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعِي حَوْلَ
الْعَصَمِ يُوْشِكُ أَنْ يَقُوْنَ فِيهِ إِلَّا وَأَنْ تَكُونَ حَلَالٌ
حَسَّ إِلَّا وَأَنْ حَسَّ ابْنَهُ عَمَارِعَهُ (مُتَفَقٌ عَلَيْهِ)

" Sesungguhnya perkara haram itu jelas dan yang halal - pun jelas dan diantara keduanya ada perkara yang samar samar yang tidak diketahui oleh orang-orang banyak te ntang halal dan haramnya. Maka barangsiapa yang berhati hati dalam menghadapi barang syubhat akan bersih agama nya dan kehormayannya.

Dan siapa yang terjerumus dalam syubhat akan terjerum us kebarang haram, bagaikan gembala yang mengembala di sekitar tempat terlarang kemungkinan ia akan terje rumus kedalamnya. Ketahuilah bahwa tempat larangan "llah yang diharamkan (Hamzah Ya'kub, 1984, hal. 29).

- c. Tidak ada unsur - unsur penipuan atau merugikan pihak lain serta tidak menyempitkan peredaran perekonomian (Masduha, 1984, hal. 27). Firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

" Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan taqwa - dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan per musuhan (Al Qur'an, 5 : 2).

Kalau di konfirmasikan dengan sebab-sebab para peta ni dalam melakukan bagi gasil TRIS maka akan terdapat beberapa titik temu sebagai berikut :

- Awal pelaksanaan bagi hasil adalah rapat desa yang di hadiri oleh seluruh pemilik tanah dan setelah mereka mendapatkan keterangan mengenai operasional bagi hasil kepentingan bagi hasil dan bagian masing - masing, maka mereka semua sepakat untuk menerima blok TRIS dengan sistem bagi hasil yang bagian hasilnya masing-masing telah disebutkan diatas.

Dengan kronologis peristiwa yang demikian ini maka dapat dilihat apakah pemilik tanah sudah rela atau belum kalau tanahnya akan di tanami TRIS dengan sistem bagi hasil dan apakah pemilik tanah juga sudah rela dengan bagian - bagian yang telah ditentukan, sudah barang tentu dapat diketahui bahwa pemilik tanah maupun penggarap telah manyatakan kerelaannya.

- Bahwa objek bagi hasil tersebut adalah tebu yang tidak termasuk objek yang dilarang oleh agama maupun negara. Begitu juga terhadap sistem yang dipakai untuk melaksanakan bagi hasil TRIS tidak terdapat unsur-unsur yang merugikan, bahkan dapat membantu memperlancar perekonomian Nasional karena hasil gula ini akan diperbantukan

kepada rakyat indonesia yang daerahnya belum dapat memproduksi gula akibat tanah / lahannya belum memungkinkan untuk ditanami tebu.

3. Keadaan orang yang melaksanakan aqad bagi hasil.

Sesuai dengan ketentuan yang ada pada bab III bahwa orang - orang yang melakukan aqad bagi hasil adalah para petani (pemilik tanah) dan penggarap. Untuk mengetahui sah atau tidaknya seseorang dalam melakukan aqad muamalah, harus dilihat dahulu bagaimana keadaan seseorang dalam melakukan/mengadakan aqad sehingga mereka boleh melakukan tindakan bagi hasil (muamalah).

dalam hal ini seseorang dianggap sah perbuatan muamalahnya apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- Memiliki kemampuan untuk berbuat secara penuh (ahliyatul ada').

"Ahliyatul ada' adalah kepatuhan seseorang untuk dipandang sah kata-kata dan perbuatannya dari sudut syara' baik yang berhubungan dengan hak - hak Allah maupun dengan - hak - hak manusia. (A. Hanafi, 1981, hal. 26).

Kemampuan ahliyatul ada' (dalam berbuat) dibagi menjadi dua yaitu kemampuan berbuat penuh dan kemampuan berbuat tidak penuh, kemampuan berbuat tidak penuh dimiliki oleh anak - anak yang sudah tamyis, yang sudah dapat menilai baik dan buruknya perbuatan serta bermanfaat atau tidaknya namun pengetahuan mereka belum kuat sedangkan kemampuan berbuat penuh dimiliki oleh orang dewasa.

(A. Hanafi, 1981, hal. 26).

Dalam bidang ~~maamalah~~ yang mengandung unsur untung-dan rugi seperti jual beli, aqad bagi hasil dan lain-lain hanya orang yang memiliki kemampuan berbuat secara penuh - saja yang dipandang sah untuk melakukannya, sedangkan keadaan orang yang melaksanakan aqad bagi hasil TRIS di Desa - Sukopinggir kecamatan Gudo Jombang yang nama-namanya telah tercantum dalam tabel IV kesemuanya mempunyai kemampuan untuk berbuat secara penuh, sehingga apabila dilihat dari segi kemampuan untuk berbuat menurut fiqh islam tidak ada penyimpangan.

- b. Tidak ada sesuatu yang menghalangi terhadap ahliyatul ada'.

Selain harus memiliki kemampuan penuh juga harus bersih dari hal - hal yang menghalangi adanya kemampuan berbuat seperti gila, hilang akal, tidur dan lain sebagainya. Jika seseorang ingin mentasyarufkan hartanya sebagaimana - diungkapkan oleh A. Hanafi dalam bukunya Ushul Fiqhnya,

" Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu tidur tidak sah begitu juga mabuk, mabuk dapat menghilangkan akal sementara, lama atau sebentar. Perbuatan - perbuatan orang mabuk tidak difikirkan / dikehendakinya. Oleh karena itu mabuk dapat menghilangkan kecakapan - berbuat . Perbuatan tidak sah dengan tanpa memandang sebab - sebab kemabukannya, (A. Hanafi, 1981, hal. 29).

Sehingga demikian orang mabuk, gila dan tidur tidak diperbolehkan melaksanakan aqad bagi hasil.

B. TINJAUAN DARI SEGI ISI PERJANJIAN

Telah diketahui pada bab III bahwa bagi hasil TRIS desa sukopinggir gudo jombang, isi perjanjian yang pokok - ialah :

1. Penggarap (kelompok tani) mendapatkan 4 % dari SHU
2. Pemilik tanah (para petani) mendapatkan 95 % dari SHU.
3. Desa mendapatkan 1 % dari SHU untuk kas desa.
4. PG. mendapatkan 40 % dari hasil gula pasti, sebagai upah penggilingan.
5. Semua bagian baik untuk pemilik tanah maupun penggarap diwujutkan dalam bentuk uang.
6. Kalau ada kerugian yang menanggung adalah pemilik tanah.
7. Semua biaya penggarapan termasuk didalamnya bibit yg bertanggung jawab pengadaannya adalah penggarap (kelompok tani) dan semua biaya termasuk nanti akan ditutup dari hasil gulapasti setelah dikurangi 40 % oleh PG: Tjoekir.

Kalau dilihat dari isi perjanjian ini maka para petani (pemilik tanah) maupun penggarap tidak mengeluarkan biaya apapun, hanya saja penggaraplah yang bertanggung jawab atas pengadaan biaya - biaya, baik itu biaya penggarapan maupun diluar penggarapan dan biaya - biaya itu akan ditutup dengan mengambil dari hasil pasti sebelum dibagi antara pemilik tanah dan penggarap, sehingga dengan demikian keduanya dapat dikatakan sama - sama ikut andil dalam pembayaran seluruh biaya yang dikeluarkan.

Dari sisi lain mungkin sistem kerja sama ini dapat dinamakan syirkah 'abdan sebab penggarap hanya bermodalkan tenaga saja, sedangkan lawannya bermodalkan ladang/lahan

dan nantinya penggarap mendapatkan upah dari sebagian hasil yang dikeluarkan, (Ahmad Azhar, 87, hal. 53).

Namun pada hakikatnya aqad bagi hasil tanaman itu sama dengan mudhorobah, yaitu aqad bagi hasil dalam usaha perdagangan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha, (Masyfuk-Zuhdi, 87, hal. 161). Akan tetapi nama yang paling tepat untuk nama syirkah dalam dunia pertanian adalah salah satu dari ketiga nama yaitu : muzara'ah, musaqah dan mukharobah.

Sesuai dengan pengertian muzara'ah, musaqah, dan mukharobah sebagaimana tersebut dalam bab II, maka hanya mukharabahlah yang sebagian ulama tidak memperbolehkan sedangkan muzara'ah dan atau musaqah sebagian besar para ulama memperbolehkannya, sebagaimana hadist Rosululloh :

مَنْ مُسْلِمٌ يَفْرَسْ نَرْسًا أَوْ يَنْدُمْ زَرْعًا فَيَا كُلْ مَنْ هُنْدِرْ أَوْ أَنْسَانْ
أَوْ بَحْرَةً إِلَّا كَانْ لَهُ مَدْرَقَةً (البخاري ، ۳ . ص ، ۱۲۵)

" Tiada seorang muslim yang menabur benih atau menanam tanaman lalu seekor burung, seseorang atau seekor bintang ternak makan sebagian dari padanya, melainkan akan dimilai sedekah baginya, (Hamzah Ya'kub, 1983, hal 37).

Agar tinjauan dari segi isi perjanjian ini dapat dipahami secara jelas, maka akan penulis uraikan satu persatu nya yaitu :

1. Pabrik gula mendapatkan 40 % dari hasil gula pasti merupakan upah penggilungan tebu agar hasil tebu dapat dicairkan. Betapa pentingnya peran PG. ini, tanpa ikut andilnya PG. Tjoekir ini akan sulitlah petani untuk menguangkan hasil dari tebu itu. Hal ini sudah di

- maklumi bersama baik pemilik tanah maupun oleh penggarap. Sedangkan ketentuan 40 % dari hasil pasti adalah merupakan kepastian dari PG. yang tidak bisa ditawar lagi.
2. Pemilik tanah mendapatkan 95 % dari SHU dan penggarap mendapatkan 4 % dari padanya merupakan kesepakatan bersama ketika rapat desa yang pertama.
 3. Desa mendapatkan 1 % dari SHU.

Isi perjanjian ini agak menimbulkan masalah sebab desa tidak mempunyai hubungan tanggung jawab terhadap adanya bagi hasil TRIS hanya saja desa merupakan pelaku sana Inpres nomor 9 tahun 1975 tentang TRIS yang isinya agar desa tersebut menyediakan sepertiga dari lahan pertaniannya untuk ditanami TRIS.,.

Namun demikian para pemilik tanah dan penggarap menyanggupi hal itu untuk kas desa, maka mereka rela dan setuju dengan isi perjanjian ini, hal itu bukan maksud dari pemilik tanah maupun dari para penggarap.

4. Isi perjanjian yang lain seperti :

- Kalau ada kerugian yang menanggung adalah para pemilik tanah .
- Semua bagian diwujudkan dalam bentuk uang .
- Semua biaya penggarapan, pemeliharaan, dan lain-lainnya selama tebu dapat menghasilkan gula, yang bertanggung jawab pengadaannya adalah penggarap, semua ini sudah mendapatkan persetujuan baik dari pemilik tanah maupun dari para penggarap ketika berada di dalam rapat desa yang pertama.

Kalau semua isi perjanjian ini di konfirmasikan dengan hukum islam akan mendapatkan titik temu sebagai berikut :

- Dari segi tanah .

Tanah yang dibagi hasilkan adalah tanah yang subur dan dapat diketahui batas dan luasnya serta tidak ada penghalang untuk di tanami hal ini sejalan dengan ulama Hanafiyah yang memberikan syarat terhadap tanah yang dibagi hasilkan :

1. Tanahnya harus subur.
2. Tanahnya dapat diketahui dengan jelas.
3. Tidak ada penghalang untuk ditanami .

(Ali Fikri, I, t. th. hal. 147).

Sedangkan Ulama Malikiyah hanya memberikan syarat - hendaknya tanah tersebut tidak ada penghalang untuk di tanami, (Al Jajiri, III, t. th. hal. 13)

- Dari segi bibit, peralatan dan biaya.

Dalam perjanjian semua biaya akan diambilkan dari - hasil gula pasti sebelum hasil itu di bagikan kepada para pemilik tanah dan penggarapnya. yang berarti bahwa semua biaya ditanggung oleh semua pihak .

Sehubungan dengan masalah bibit , peralatan , dan biaya tersebut Ulama Hanafiyah memberikan persyaratan terhadap bibit dan peralatan sebagai berikut :

1. Alat harus disebutkan dalam aqad.
2. Alat dan benih tidak boleh mendapat bagian tertentu
(Ali Fikri, I, t. th. hal. 148).

Sesuai dengan praktek di atas, maka pendapat Ulama - Hanafiyah ini agaknya tidak dapat diterapkan secara penuh sebab dalam praktik semua biaya termasuk didalamnya benih dan peralatan, yang bertanggung jawab pengadaannya adalah penggarap dan nanti kalau tebu sudah menjadi gula semuanya akan ditutup darinya .

Ini berarti bahwa semua biaya ditanggung oleh semua pihak baik itu dari pemilik maupun dari penggarap tanah Hal ini merupakan kebolehan Ulama Malikiyah yang memberikan syarat terhadap pemilikan tanah dan penggarap untuk sama-sama mengeluarkan benih dan seluruh dari biaya , (Al Jajiri, III, t.th, hal, 13).

- Dari segi penghitungan dan pembagiannya .

Cara penghitungan dan pembagian dalam bentuk rupiah dan prosentase, pemilik tanah mendapatkan 95 % dari SHU penggarap mendapatkan 4 % dari SHU, dan desa mendapatkan 1 % dari SHU pembagian ini sudah diketahui bersama dan di sepakati oleh semua pihak . Pembagian semacam ini dibolehkan oleh Ulama Hanafiyah karena mereka memberikan syarat-terhadap bagian masing - masing :

1. Bagian masing - masing disebutkan dalam aqad.
2. Pembagian hasil harus dilakukan bersama - sama mak- sudnya masing - masing pihak mengetahui cara pembagi annya .
3. Hendaknya bagian masing - masing sama - sama dari ha sil tanah yang sama dan dari jenis tanaman yang sama pula, misalnya yang satu bagiannya anggur sedangkan-

yang lainnya bagiannya kapas, ini tidak diperbolehkan.

4. Bagian masing - masing dapat diketahui dengan jelas.
5. Tidak ada syarat tambahan tertentu kepada salah satu nya (Ali Fikri, I, t.th, hal. 146).

Permasalahan yang timbul dari pembagian ini adalah bagian desa 1 % dari SHU yang semestinya desa tidak ada sangkut pautnya dengan pembagian hasil, hannya saja desa sebagai pelaksana Inpres nomor 9 tahun 1975 tentang TRIS.

Bagian desa 1 % dari SHU ini merupakan pengurangan bagian pemilik tanah maupun penggarap. Akan tetapi karena semua - pihak sudah memaklumi, sagar dan rela bagiannya di ambil- 1 % untuk kas desa, maka sudah tidak ada permasalahan lagi.

Perlu diketahui pula bahwa bentuk hasil pendapatan masing - masing diwujudkan dalam bentuk uang, hal ini juga sudah menjadi kesepakatan bersama ketika rapat desa - yang pertama.

Menurut pembina TRIS bahwa kalau tebu nanti sudah menjadi gula , maka gula bagian petani akan dibeli oleh - DULOG dengan harga Rp 91080 per kilogramnya, sehingga hasil pendapatan petani berupa uang. Kesemuanya ini sudah menjadi / mendapatkan kesepakatan ketika rapat desa yang pertama.

- Dari segi waktu penanaman dan masa tanam .

Waktu penanaman tebu sebenarnya tidak memandang mu sim kemarau maupun musim penghujan namun yang perlu diperhatikan adalah lahan pertaniannya apakah lahan itu mudah - mendapatkan air atau lahan yang sulit mendapatkan air.

Kalau lahannya mudah kena air, maka penanaman bibit yang baik pada pertengahan musim kemarau, akan tetapi jika lahannya sulit air (mendapatkan air) maka penanaman bibitnya yang baik pada awal musim penghujan (musim labuh baha sa jawa) agar pencemplongan tidak sulit untuk mendapatkan air .

Dengan pertimbangan - pertimbangan tertentu penanaman tebu TRIS desa Sukopinggir Kecamatan Gudo Jombang yang luasnya ± 8397 hektar ini dimulai pada bulan maret 1994 yang diperkirakan tebu dapat dipaneni / ditebang pada bulan September / Oktober 1995 .

Waktu penebangan tebu tersebut telah dimaklumi bersama oleh pemilik tanah maupun penggarap ketika rapat desa yang pertama yang dijelaskan oleh sinder / mandor dari RTG Tjoekir bersama pengurus KUD Guna Mulya sehingga mereka mengetahui persis kapan penanaman tebu dimulai dan kapan tebu dapat mulai ditebang agar tidak terdapat ketidak pastian waktu , sehingga dapat merugikan pemilik tanah maupun penggarap .

Hukum islam tidak menghendaki perselisihan akibat - adanya hal-hal yang tidak pasti (kesamaran Ø atau spekulatif . Menghilangkan kesamaran adalah merupakan salah satu unsur prinsip - prinsip pokok peraturan muamalah dalam islam sehingga mengetahui waktu penanaman dan umur tanaman adalah merupakan keharusan dalam melaksanakan aqad bagi hasil tanaman .

Menurut ulama Hanafiyah ada beberapa syarat mengenai

waktu tanam dan musim tanam yaitu :

1. Jangka waktunya harus ditentukan.
 2. Musimnya baik untuk tanaman tersebut .
 3. Masanya tidak terlalu lama (pada umumnya) sehingga menennggal salah satu dari padanya.
- Cara mengatasi perselisihan .

Begitu juga para pihak - pihak yang terlibat bagi - hasil TRIS jika ada permasalahan atau perselisihan tentang waktu mereka maka hal ini diselesaikan dengan cara musyawarah (rapat desa) atau dengan jalan mengadakan rapat ta kelompok tani, sikap hidup musyawarah ini sangatlah terpuji dalam kehidupan masyarakat, Allah swt berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَحْيُوا لِرَبِّهِمْ وَاتَّقَاعُوا الصَّلَاةَ وَامْرَأْهُمْ شَوَّرَهُ
بِنِيهِمْ وَمَهَارُ زَقْنَاهُمْ يَتَفَقَّهُونَ (٤١ - ٣٨)

" Dan bagi orang - orang yang beriman (mematuhi) seruan tuhannya dan mendirikan sholat dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, (DEPAG, 42 : 38).

C. TINJAUAN LARI SEGI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL

Kalau dilihat deskripsi tentang cara penghitungan dan pembagian diatas maka dapat ditarik pengertian sebagai berikut :

a. Bawa pembagian dilaksanakan dengan cara terbuka.

Setelah sisa hasil usaha (SHU) bersih dapat dike-

tahui, para pemilik tanah diundang oleh pengurus kelompok-tani untuk mendapatkan bagian masing - masing secara kolektif, sebelum pembagiaan secara kolektif dilaksanakan ketua kelompok melaporkan rincian biaya yang dikeluarkan oleh - AUD maupun PG. sekaligus pemotongannya. Dan setelah laporan ini dapat diterima oleh semua pihak barulah pembagian secara kolektif dapat dimulai .

Laporan tersebut tidaklah hanya laporan lesan namun merupakan laporan tertulis dan dilengkapi dengan data - data / kwitansi dan sebagainya sehingga kalau ada dari anggota ingin mengeceknya dapat dijelaskan secara tuntas . Dengan diterimanya laporan dari ketua kelompok ini rasa sa ling mengetahui dan keterbukaan dapat dirasakan .

b. Pembagian dilaksanakan dengan prosentase rupiah

Pembagian dengan cara prosentase uang lebih aman dari hal - hal yang dilarang oleh agama, pembagian menurut petakan tanah dilarang oleh Rasulullah karena sistem tersebut menagndung unsur gharar (kesamaran) mungkin petakan yang hasilnya untuk pemilik tanah lebih baik dari pada petakan yang hasilnya untuk penggarap atau sebaliknya atau mungkin yang satu selamat dan yang lain binasa, sehingga Rasulullah melarangnya , Sabda beliau :

كَمَا كَثُرَ النَّاسُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَرْجَعِ الْأَرْضِ بِالنَّاحِيَةِ
مِنْهَا تَسْعُ لِسِيدِ الْأَرْضِ قَالَ فَهَا يَهْبَطُ ذَلِكُو تَسْامِ الْأَرْضِ
وَرِحْمَانُهُابِ الْأَرْضِ وَيَلْمِمُ ذَلِكَ فَنْهِيَنَا وَلِمَا الْذَّهَبُ وَالْوَرَقُ
فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (البَيْرَارِ : ٣ ، ص ١٢٨)

" Kami kebanyakan pemilik tanah di madinah melak~~a~~akan mu zara'ah, kami menyewa tanah, satu bagian dari padanya di peruntukan bagi pemilik tanah satu bagian yang lain untuk penggarap maka kadang - kadang (garapan yang hasilnya diperuntukan) si pemilik tanah itu di timpa bencana sedang tanah garapan yang yang lainnya selamat, dan kadang - kadang tanah yang lain itu di timpa bencana, sedang yang lain nya selamat. Oleh karena itu - kami milarang " (Hamzah Ya'kub, 1984, hal. 274).

Dengan demikian dari segi pembagian hasil TRIS tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam .